



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 220 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK
DAN BENDAHARAWAN PEMBANTU PROYEK
PENGHIJAUAN TAHUN 1988 / 1989 KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KETUKANAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a). Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Proyek Penghijauan dari dana APBD Tingkat I Jawa Timur tahun anggaran 1988/1989 di Kabupaten Daerah Tingkat II-Nganjuk, dipandang perlu menunjuk pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Pembantu Proyek Penghijauan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- b). Bahwa Pejabat-Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk sebagai Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Pembantu Proyek Penghijauan Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Hk.320/402/Kpts/6/1984 dan Nomor 212/Kpts/1984 tentang Petunjuk-Teknis pelaksanaan Bantuan Penghijauan.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk - Nomor 101 tahun 1987 tentang Penunjukan Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Pembantu Proyek Penghijauan Tahun 1987/1988 Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.

∟ MEMPERHATIKAN....

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984 tentang Penyelenggaraan - Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat-I, Kabupaten /Kotamadya, Daerah Tingkat II dan Desa.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 1984 tanggal 24 Mei 1984 tentang Petunjuk Administrasi - Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 21 Oktober 1988 Nomor 522.4/24473/033/1988- perihal Proyek Penghijauan Daerah Kritis di Kabupa- ten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur tahun 1988/ 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN- TANG PENUNJUKAN PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARA - WAN PEMBANTU PROYEK PENGHIJAUAN TAHUN 1988/1989 KABUPA - TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang ter - cantum dalam lampiran Keputusan ini disamping tugas po - koknya bertugas sebagai Pemimpin Bagian Proyek dan Ben - daharawan Pembantu Proyek Penghijauan.

Pasal 2

Menugaskan kepada Pejabat-Pejabat dimaksud pada pasal pertama Keputusan ini untuk melaksanakan segala- kewajiban serta pertanggung jawaban yang menyangkut se - mua kegiatan pelaksanaan proyek penghijauan serta me - nyusun pengajuan pembayaran keuangan proyek.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan- Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 101 Ta - hun 1987 dinyatakan tidak berlaku lagi.

∟ Pasal 4...

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata ada kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 10 - 11 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Timur Cq.
Kepala Biro BKLH di Sura
baya.
- 2.Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi -
Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur di Surabaya.
- 3.Sdr. Kepala Inspektorat Wila-
yah/Daerah Propinsi Da
erah Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya.
- 4.Sdr. Kepala Dinas Pertanian -
Tanaman Pangan Propinsi-
Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur di Surabaya.
- 5.Sdr. Pembantu Bubernur di Ke-
diri.
- 6.Sdr. Kepala Sub Balai RLKT -
Brantas Jl. Kebonsari No
mor 16 Malang.
- 7.Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten-
Daerah Tingkat II Ngan -
juk.
- 8.Sdr. Kepala Inspektorat Wila-
yah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
- 9.Sdr. Kepala Bagian Keuangan -
Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk,
- 10.Sdr.

- 10.Sdr. Kepala Cabang Sub Balai-
RLKT Brantas di Nganjuk.
- 11.Sdr. Pimpinan Cabang BRI Ngan-
juk.
- 12.Sdr. Kepala Kantor Pembangunan
Desa Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.
- 13.Sdr. Administratur /KKPH Per-
hutani Nganjuk.
- 14.Sdr. Kepala Cabang Dinas Per-
kebunan Daerah Tingkat -
II Nganjuk.
- 15.Sdr. Pembantu Bupati di Waru-
jayeng.
- 16.Sdr. Camat Pace di Pace.
- 17.Sdr. Kepala Cabang Dinas Per-
tanian Tanaman Pangan Da-
erah Tingkat II Nganjuk.
- 18.Sdr. Yang bersangkutan untuk-
diketahui.

=====

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA -
 DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 TANGGAL : 12 - 11 - 1988
 NOMOR : 220 Tahun 1988

NAMA PEMIMPIN BAGIAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
 PEMBANTU PROYEK PENGHIJAUAN TAHUN 1988/1989-
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	BIDANG	N A M A	KETERANGAN
		Pemimpin Bagian	Bendaharawan
		Proyek	Pembantu Proyek
1.	Bantuan - Penghijauan	HARI SOEHARDJO	Kepala Bagian Pe- rekonoman Kabu- paten Daerah - Tingkat II Ngan- juk.
2.		SUTARDJO	Bendaharawan Pro- yek Non Fisik - Bagian Perekono- mian Kabupaten - Daerah Tingkat - II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK

ibnu salam

Drs. IBNU SALAM